



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETEPAN

Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Tarenre bin Nasire, tempat tanggal lahir Bone, 12 September 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 03 Oktober 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Herawati binti Tarenre hasil pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hasna binti Bere berdasarkan Kartu Keluarga No. 7308090205082056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 29 Februari 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Herawati binti Tarenre, anak keempat, yang lahir pada tanggal 28 Desember 2002, umur 15 tahun 9 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 1 dari 9 hlm. Pen. Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Herawati binti Tarenre) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Samsuni bin Suddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Buae, Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon (Herawati binti Tarenre) dengan calon suaminya (Samsuni bin Suddin) telah melakukan hubungan badan diluar nikah.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.275/Kua.21.03.04/Pw.01/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon Herawati binti Tarenre telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Samsuni bin Suddin).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Herawati binti Tarenre) dengan calon suami Samsuni bin Suddin tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hlm. Pen. Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Herawati binti Tarenre untuk menikah dengan Samsuni bin Suddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya dikarenakan anak Pemohon tersebut telah hamil 1 bulan lebih dengan laki-laki pilihannya tersebut.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (Herawati binti Tarenre) umur 15 tahun 9 bulan, Agama Islam, telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ia mengerti maksud permohonan Pemohon;
 - Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah dengan Samsuni bin Suddin karena mereka berdua saling mencintai;
 - Bahwa ia dan laki-laki yang dicintainya tersebut sudah lama saling mencintai dan saya sudah melakukan hubungan badan dengannya;
 - Bahwa ia sudah dilamar laki-laki tersebut;
 - Bahwa ia siap untuk menjadi isteri bagi laki-laki tersebut.
2. Calon suami anak Pemohon (Samsuni bin Suddin):
 - Bahwa ia sudah melamar anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menjadi calon suami dari anak Pemohon;
 - Bahwa ia dan calon isterinya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan karena kami sudah melakukan hubungan badan dengannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hlm. Pen. Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berobbo, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.275/Kua.21.03.04/Pw.01/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tarenre, Nomor 7308090205082056, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 27 Februari 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Herawati, Nomor 7768/IST/XI/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 26 November 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (bukti P.3);

B. Saksi-saksi:

1. Sopyan bin Makmur, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Herawati binti Tarenre karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa KUA. Kecamatan Berobbo sudah menolah untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang bernama Samsuni bin Suddin karena keduanya sudah saling suka dan saling mencintai dan bahkan anak perempuan Pemohon tersebut sudah hamil;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah bisa menjadi isteri karena biasa bekerja membantu ibunya memasak di dapur;
2. Herlisa binti Tarenre, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ayah kandung;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Herawati binti

Hal. 4 dari 9 hlm. Pen. Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarenre;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya tersebut karena anaknya masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Samsuni bin Suddin keduanya sudah saling suka serta sudah melamar anak perempuan Pemohon tersebut dan bahkan anak perempuan tersebut sudah hamil;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon tersebut sudah bisa bekerja di dapur membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa Herawati binti Tarenre sudah mampu menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon pernah dicatatkan di KUA. Kecamatan Berobbo, namun ditolak karena tidak cukup umur;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Herawati binti Tarenre yang baru berusia 15 tahun 9 bulan, karena anaknya tersebut telah hamil 1 bulan dan telah dilamar seorang anak laki-laki yang bernama Samsuni bin Suddin yang sudah berusia 28 tahun dan akan menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon memohonkan disepensasi kawin ke Pengadilan Agama Watampone, karena KUA. Kecamatan Berobbo menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 5 dari 9 hlm. Pen. Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berobbo tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan dispensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berobbo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai anak yang bernama Herawati binti Tarenre dan anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah bagi seorang anak perempuan, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akte Kelahiran) atas nama anak Pemohon bernama Herawati binti Tarenre, maka terbukti bahwa Herawati binti Tarenre sekarang baru berumur 15 tahun 10 bulan sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama Watampone, setelah kepadanya menunjukkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Berobbo yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berobbo, Kabupaten Bone, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan yaitu minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya karena anak Pemohon tersebut telah hamil 1 bulan lebih, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi terus-menerus

Hal. 6 dari 9 hlm. Pen. Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar aturan-aturan agama dan norma adat apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 2270 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ مِنْ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas .KaruniNya dan Maha Tahu

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Herawati binti Tarenre) dengan calon suaminya yang bernama Samsuni bin Suddin telah menjalin cinta untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya karena anak Pemohon tersebut (Herawati binti Tarenre) telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bernama Samsuni bin Suddin tersebut, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Herawati binti Tarenre dengan calon suaminya (Samsuni bin Suddin) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berobbo, Kabupaten Bone, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya.

Hal. 7 dari 9 hlm. Pen. Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Berobbo dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berobbo, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara Herawati binti Tarenre dengan calon suaminya Samsuni bin Suddin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Herawati binti Tarenre untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Samsuni bin Suddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hal. 8 dari 9 hlm. Pen. Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nuraeni.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
	¹ ATK Perkara	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp	130.000,00	
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
Jumlah				:	Rp 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)					

Hal. 9 dari 9 hlm. Pen. Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

